

BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Kegagalan Proses Diversi Pada Anak Yang Berkonflik Dengan

Hukum

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, telah diberlakukan selama lebih dari lima tahun. Seiring dengan itu proses penanganan anak yang melakukan tindak pidana dengan menggunakan proses diversi sudah berjalan lebih dari lima tahun sejak diberlakukannya undang-undang tersebut yaitu pada 1 Agustus 2014. Namun sampai saat ini masih saja ditemukan kasus tindak pidana anak yang memenuhi persyaratan dilakukannya diversi dan diproses menggunakan mekanisme diversi menemui kegagalan dan berlanjut pada putusan pengadilan. Proses diversi yang dianggap sebagai langkah efektif masih saja kerap menemui kegagalan dalam pelaksanaannya, baik itu saat dilakukan pada tingkat penyidikan oleh kepolisian, penuntutan oleh jaksa penuntut umum dan pemeriksaan pada tingkat pengadilan.

Untuk mengupas permasalahan yang ada maka akan digunakan teori sistem hukum menurut Lawrence Friedman yang terbagi menjadi tiga komponen sistem hukum, yaitu:⁹⁴

1. Substansi hukum (*substance rule of the law*), yang termasuk dalam komponen ini adalah seluruh aturan baik yang tertulis maupun tidak tertulis, baik itu hukum material maupun hukum formal.

⁹⁴ Lawrence M. Friedman; *The Legal System; A Social Science Perspective*, Russel Sage Foundation, New York, 1975; hlm. 12 – 16.

2. Struktur hukum (*structure of the law*), yang termasuk dalam komponen ini adalah pranata hukum, aparat hukum dan sistem penegakan hukum.
3. Budaya hukum (*legal culture*), yang termasuk dalam komponen ini adalah penekanan dari sisi budaya secara umum, kebiasaan-kebiasaan, opini, cara bertindak dan berpikir, yang mengarahkan kekuatan sosial di dalam masyarakat.

Tiga komponen tersebut merupakan jiwa dari tegaknya hukum dalam sebuah sistem sosial. Maka apabila jiwa tersebut hilang ataupun terdapat cacat maka tegaknya hukum yang berkeadilan merupakan hal yang sulit bahkan dapat dikatakan mustahil. Kemudian dalam pembahasan kali ini akan diulas juga terkait dengan faktor kurangnya fasilitas pendukung yang tersedia. Fasilitas pendukung akan turut diulas dikarenakan hal ini merupakan sebuah hal yang tidak dapat dipisahkan khususnya dalam penegakan proses diversi.

1. Substansi Hukum (*substance rule of the law*)

Ketika hukum memahami adanya kesalahan tidak murni dalam kasus tindak pidana anak, hukum itu dikatakan progresif justru karena ia tidak diperlakukan sama rata tanpa perlakuan berbeda. Hukum dikatakan progresif ketika ia mempunyai keberpihakan kepada yang lemah, dalam hal ini yang dimaksud adalah anak yang melakukan tindak pidana. Maka konsep anak yang melakukan tindak pidana sebagai subjek hukum yang lemah itu harus didefinisikan secara membumi dan ditafsirkan secara materiil.

Dengan konsepsi demikian, hukum yang adil adalah hukum yang memperhatikan sumber-sumber hukum yang baru demi terciptanya keadilan. Pemahaman semacam ini diperlukan guna berlangsungnya perpindahan dari hari ke hari yang akan datang.

Yaitu menempatkan hak generais mendatang, tidak terkecuali anak yang melakukan tindak pidana, dalam konsepsi keadilan. Ironisnya, kajian dan pembelajaran yang digelar di berbagai fakultas hukum agaknya belum juga sampai pada hak generasi mendatang.⁹⁵

Pemerintah dalam hal ini sebenarnya telah mengupayakan beberapa hal demi mendukung optimalnya proses diversi di Indonesia. Salah satunya adalah melaksanakan amanat beberapa pasal dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, untuk membentuk peraturan pelaksana. Namun hingga berjalan lima tahun masih terdapat dua peraturan pelaksana yang belum diberlakukan yaitu amanat Pasal

71 ayat (5) yang mewajibkan pemerintah untuk membuat Peraturan Pemeintah mengenai bentuk dan tata cara pelaksanaan pidana, selanjutnya adalah Pasal 82 ayat (4) yang mewajibkan pemerintah untuk membuat Peraturan Pemerintah yang memuat ketentuan

⁹⁵ Muhammad Rustamaji, *Pilar-Pilar Hukum Progresif Menyelami Pemikiran Satjipto Rahardjo*, Thafa Media, Yogyakarta, 2017, hlm. 24-25.

lebih anjutan mengenai tindakan yang dapat dikenakan kepada anak.⁹⁶

Kemudian yang erat kaitannya dengan penegakan proses diversi adalah amanat dari Pasal 82 ayat (4) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Adapun bunyi dari Pasal 82 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, adalah:⁹⁷

Pasal 82

(1) Tindakan yang dapat dikenakan kepada Anak meliputi:

- a. Pengembalian kepada orang tua/Wali;
- b. Penyerahan kepada seseorang;
- c. Perawatan di rumah sakit jiwa;
- d. Perawatan di LPKS;
- e. Kewajiban mengikhti pendidikan formal dan/atau pelatihan yang diadakan oleh pemerintah atau badan swasta;
- f. Pencabutan surat izin mengemudi; dan/atau
- g. Perbaikan akibat tindakan pidana.

(2) Tindakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, huruf e, dan huruf f dikenakan paling lama 1 (satu) tahun.

⁹⁶<https://icjr.or.id/problem-implementasi-sistem-peradilan-pidana-anak-di-indonesia-masih-ditemukan/> (diakses pada 7 November 2019 pukul 19.00 WIB)

⁹⁷ Pasal 82 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.